

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional : Asisten Advokat Bacht III)

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASUS
KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS NOMOR
REGISTER PERKARA 183/PID.SUS/2024/PN.MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salahsatu syarat memperoleh
gelar kesarjanaaan dalam bidang Hukum*

Oleh :

NUR FADILAH AHMAD

202110110311504



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASUS KEKERASAN PADA ANAK
(STUDI KASUS NOMOR REGISTER PERKARA 183/PID.SUS/2024/PN.MLG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:
NUR FADILAH
NIM: 202110110311504

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASUS KEKERASAN PADA ANAK
(STUDI KASUS NOMOR REGISTER PERKARA
183/PID.SUS/2024/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

NUR FADILAH

202110110311504

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Pembimbing Pendamping,




Nuryanto, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Tugan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

NUR FADILAH

202110110311504

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



Sekretaris : Nuryanto, SH., MH



Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum



Penguji II : Dr. Zahir Rusyad, SH., M.Hum., CLA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NUR FADILAH
NIM : 202110110311504
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASUS KEKERASAN PADA ANAK
(STUDI KASUS NOMOR REGISTER PERKARA
183/PID.SUS/2024/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2025

METERAI
TEMPER
CC774AMX158139342
Nur Fadilah

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)



ABSTRAKSI

NAMA : Nur Fadilah Ahmad

NIM : 202110110311504

JUDUL : **PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASUS KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS NOMOR REGISTER PERKARA 183/PID.SUS/2024/PN.MLG)**

PEMBIMBING : **1. Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.**
2. Nuryanto, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian perkara kasus kekerasan terhadap anak, khususnya yang tercatat dengan Nomor Register Perkara 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan pada anak, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga tahap persidangan. Metode penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum dengan pengamatan terhadap fakta dan praktik yang ada di lapangan. Penulis mengumpulkan data primer melalui observasi langsung selama persidangan perkara dengan Nomor Register Perkara 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg, serta melakukan wawancara kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan, yaitu hakim ketua yang menangani perkara tersebut dan advokat tempat penulis melakukan magang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang bersangkutan. Selain itu, data primer juga diperoleh dari salinan putusan perkara yang berkaitan, yaitu Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg. Untuk melengkapi data yang ada, penulis juga menggunakan data sekunder, yang mencakup berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hukum pidana khusus terkait perlindungan anak. Selain itu, bahan hukum lain yang digunakan antara lain doktrin hukum, jurnal, artikel, dan sumber hukum sekunder lainnya yang relevan dengan kajian penelitian ini. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih proaktif dan responsif terhadap isu kekerasan pada anak.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Anak, Hukum Pidana Khusus, Anak



ABSTRACT

NAME : Nur Fadilah Ahmad

NIM : 202110110311504

TITLE : **THE LEGAL RESOLUTION PROCESS OF CHILD ABUSE CASES (CASE STUDY OF CASE NUMBER 183/PID.SUS/2024/PN.MLG)**

PEMBIMBING : **1. Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.**
2. Nuryanto, S.H., M.H.

This research aims to provide a juridical analysis of the resolution of child abuse cases, with a particular focus on the case registered under Case Number 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg. The study explores the application of criminal law in addressing child abuse, encompassing the investigation, prosecution, and trial phases. The research adopts an empirical juridical methodology, combining legal approaches with field-based observations. Primary data were collected through direct observation of the trial proceedings for Case Number 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg. The author also conducted interviews with key stakeholders, including the presiding judge overseeing the case and the legal counsel at the firm where the author interned. These interviews were designed to gather comprehensive insights into the handling of child abuse cases. Additionally, primary data were supplemented by examining the official court ruling, Decision Number 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg. To enhance the primary data, the author also utilized secondary data, which included various legal materials relevant to the research topic. These secondary materials encompassed the Indonesian Penal Code (KUHP), Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and other legislation governing special criminal law related to child protection. Furthermore, additional legal sources, such as legal doctrines, journals, articles, and other relevant secondary legal materials, were used to enrich the study. This research is expected to contribute to the development of more proactive and responsive legal policies regarding child abuse issues.

Keywords: Child Abuse, Special Criminal Law, Children

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan ridho-Nya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Tugas akhir yang berjudul “Proses Penyelesaian Perkara Kasus Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Nomor Register Perkara 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg) ” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari kita semua tentunya pasti berinteraksi dengan individu yang lain. Dalam interaksi tersebut terkadang menimbulkan hubungan hukum. Salah satu hubungan hukum tersebut adalah melakukan perjanjian. Dalam perjalanannya terkadang perjanjian yang telah dibuat tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti ada yang melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan analisis penyelesaian perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapatkan bimbingan dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Ahmad, S.Ag., dan Ibu Rohani S.Ag, selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta yang selalu mendoakan tiada hentinya;
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Dr. Sholahudin Al Fatih S.H.,M.H., selaku Dosen Wali, Pembimbing Dosen Pendamping Lapang, dan Dosen Pembimbing I yang

bersedia membimbing penulis dengan baik untuk menuntaskan tugas akhir ini;

6. Bapak Nuryanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pendamping Lapangan dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk menuntaskan tugas akhir ini;
7. Seluruh dosen dan tenaga kerja yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Seluruh Advokat dan Paralegal yang ada di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., yang telah memberikan pengalaman serta pemahaman;
9. Teruntuk Yudhistira Bayu, yang dahulu pernah menjadi sandaran di kala lelah, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti kau berikan selama perjalanan tugas akhir ini. Meski kini kita hanya menjadi kenangan di persimpangan waktu, kebaikanmu tetap melekat sebagai pengingat bahwa tak semua yang membantu kita bertahan akan tetap berjalan bersama;
10. Sahabat saya Alya Mildredia yang selalu membantu dan menyemangati serta memberi dukungan untuk terus mengerjakan;
11. Teruntuk Ananda Prima saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat, motivasi, dan dukungan yang senantiasa diberikan. Kehadiran dan dorongan Anda tidak hanya membantu saya untuk bangkit, tetapi juga memberikan kekuatan bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
12. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman-teman saya, Fatimah Az Zahra dan Fanisya Audina, atas waktu, perhatian, dan pengingat yang senantiasa diberikan dalam mendampingi saya mengerjakan tugas akhir ini. Dukungan serta kebersamaan kita dalam berproses dan berjuang untuk lulus bersama telah memberikan semangat yang luar biasa, yang sangat berarti dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Penulisan ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai rujukan penelitian maupun pengembangan keilmuan terutama dalam bidang hukum pidana khusus,

serta apabila dalam penulisan ini terdapat hal yang kurang tepat, mohon kritik dan saran yang membangun, sehingga penulisan selanjutnya lebih baik lagi.

Malang, 30 Desember 2024

Nur Fadilah Ahmad



DAFTAR ISI

<u>TUGAS AKHIR</u>	1
<u>PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASUS KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS NOMOR REGISTER PERKARA 183/PID.SUS/2024/PN.MLG)</u> ...	1
<u>UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO</u>	v
<u>ABSTRAKSI</u>	vi
<u>ABSTRACT</u>	viii
<u>KATA PENGANTAR</u>	ix
<u>DAFTAR ISI</u>	xii
<u>BAB I</u>	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>LATAR BELAKANG</u>	1
B. <u>RUMUSAN MASALAH</u>	4
C. <u>TUJUAN PENELITIAN</u>	4
D. <u>MANFAAT PENELITIAN</u>	4
E. <u>KEGUNAAN PENELITIAN</u>	
F. <u>METODE PENELITIAN</u>	6
G. <u>SISTEMATIKA PENULISAN</u>	8
<u>BAB II</u>	10
<u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	10
A. <u>TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA</u>	10
1. <u>Pengertian Hukum Pidana</u>	10
2. <u>Dasar Hukum Pidana di Indonesia</u>	12
3. <u>Fungsi Hukum Pidana</u>	13
4. <u>Asas-Asas dalam Hukum Pidana</u>	16
5. <u>Unsur-Unsur Hukum Pidana</u>	21
6. <u>Jenis-Jenis Tindak Pidana</u>	22
7. <u>Jenis-Jenis Hukuman Pidana</u>	23
B. <u>TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA KHUSUS</u>	24
1. <u>Macam-Macam Tindak Pidana Khusus</u>	26
C. <u>TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA KHUSUS ANAK</u>	28
1. <u>Dasar Hukum Pidana Khusus Anak</u>	29

2. Pendekatan Khusus dalam Penanganan Pidana Anak.....	30
3. Pengertian Anak	30
<u>D. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK.....</u>	32
1. Jenis-jenis Kekerasan terhadap Anak.....	33
<u>E. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA.....</u>	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	35
2. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	36
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	39
<u>BAB III.....</u>	42
<u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	42
A. Kasus Posisi.....	42
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada Nomor Register Perkara 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg.....	49
C. Peran Mahasiswa COE Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Pada Nomor Register Perkara 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg	55
D. Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Pada Nomor Register Perkara 183/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg	57
<u>BAB IV.....</u>	62
<u>PENUTUP.....</u>	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN	63
<u>DAFTAR PUSTAKA.....</u>	66
<u>INDEKS.....</u>	68
<u>LAMPIRAN.....</u>	69
Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE.....	69
Lampiran 2. Kartu Kendali SIMTA.....	71
Lampiran 3. Lembar Pengesahan Persetujuan Ujian TA dari Pembimbing..	75
Lampiran 4. Surat Kuasa	76
Lampiran 5. Surat Dakwaan	78
Lampiran 6. Pledoi.....	88
Lampiran 7. Putusan	90

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.2021.Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.Bojonegoro.Madza Media

P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 12

Dr. Fitri Wahyuni S.H.,M.H.2017.Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia.Tangerang. PT Nusantara Persada Utama.

Dr. Mia Amalia S.H., M.H.2024. Asas-Asas Hukum Pidana. Jambi. PT.Sonpedi Publishing Indonesia

Renaldi “Penanganan Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)” (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021) hal. 25

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). 2012-2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Muhammad Harun Briliyan Erna Wati.2021. Hukum Pidana Anak. Cetakan 1, Desember 2021

Friedman, Lawrence M. Law and Society: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall, 1977.

H. Suyanto, SH., MH., MKn.2018.Hukum Acara Pidana.Sidoarjo.Zifatami juara

Dr. Fitri Wahyuni S.H.,M.H.2017.Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang. PT Nusantara Persada Utama.

Darwan Prinst, Hukum Anak.....Ibid....hal.73

Faisal Riza. Ibid., halaman 42.

Moeljotno.Asas-asas Hukum, *ibid*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA)



INDEKS

- Anak**, 1, i, iv, vi, viii, ix, 2, 3, 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58
- Analisis**, ix, 4, 8, 28, 51, 57
- Dakwaan**, ix, 45, 68
- Dasar Hukum**, viii, 12, 27
- Dolus**, 20
- Fisik**, 30
- Hukum Pidana**, 7
- Hukuman**, viii, 21, 22
- Indonesia**, viii, 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 46, 50, 55, 56, 57
- Kejahatan**, 21
- Kekerasan**, i, vi, viii, ix, 3, 4, 25, 29, 30, 31, 44, 50, 51, 52, 54
- Khusus**, vi, viii, 7, 12, 14, 24, 27, 34
- KUHP**, vi, vii, 1, 2, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 36, 52, 53, 56
- Legalitas**, 15
- Luka Berat**, 52
- Pelanggaran**, 10, 12, 21, 25
- Pembuktian**, 46
- Pengertian**, viii, 10, 28, 32, 33, 48
- Penjara**, 22
- Penyelesaian**, ix, 4, 14, 50, 51
- Perlindungan Anak**, 2, 26, 33, 36, 47
- Pidana**, vi, viii, ix, 12, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 57, 58
- Proses Penyelesaian**, ix, 44
- Putusan**, vi, 48, 49, 51
- Terdakwa**, 38, 48, 49, 50
- Tindak Pidana**, 24, 25
- Undang-Undang**, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 45, 46, 47, 50, 52, 56, 57, 58
- Unsur**, viii, 19, 20, 45, 51, 52



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Fadilah

Nim : 202110110311504

Dengan Judul Skripsi :

“ PROSES PENYELESAIAN PERKARA KASUS KEKERASAN
PADA ANAK (STUDI
KASUS NOMOR REGISTER PERKARA
183/PID.SUS/2024/PN.MLG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum